



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 229 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 CILONGOK
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya penyelenggaraan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, pendirian satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan diberikan izin pendirian oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Cilongok Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1761);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2023 nomor 226);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);

15. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 98 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 45 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Cilongok Kabupaten Banyumas.

KEDUA : SMP Negeri 3 Cilongok Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib :

- a. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
- b. melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
- c. melaporkan penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan tenaga pendidik/pengajar, jumlah peserta didik dan sarana dan prasarana pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- d. melaporkan hasil penerimaan Bantuan Operasional Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

- e. melaporkan penerimaan beasiswa yang diperoleh peserta didik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas; dan
- f. melaksanakan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Apabila SMP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka dapat dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Cilongok Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1	Sekda	A
2	Aspemkesra	/
3	Kabag Hukum	f
4	Kadindik	W

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 MAY 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO